

# Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital

## *The Fragile Walls of Digital Sexual Violence Victims' Protection*

Lidwina Inge Nurtjahyo

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia  
Jalan Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

lidwina.inge@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 13 Mei 2024, direvisi 21 Mei 2024, diputuskan diterima 26 Mei 2024

### Abstract

Despite Indonesia has enacted the Anti-Sexual Violence Law, cases of sexual violence on social media platforms continue to occur and are not easy to resolve. There are problems in implementing regulations in the digital space: criminalization of the victim, regulations that do not accommodate women's experiences, and the issue of evidence. This article discusses digital sexual violence cases, focus on the non-consensual sharing of intimate content and trespassing of private spaces. How regulations are still unable to provide a safe space in the digital sphere. This article is based on literature research including analysis of regulations, court verdict, and some news about sexual violence in digital sphere. The author uses a feminist legal studies perspective in the analysis.

Keywords: digital sexual violence, personal data protection, trespassing boundaries between private and public space

### Abstrak

Sungguhpun sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi kasus kekerasan seksual berbasis digital di media sosial terus terjadi dan tidak mudah untuk diselesaikan. Terdapat permasalahan penerapan peraturan di ruang digital, seperti kriminalisasi terhadap korban, peraturan yang tidak mengakomodasi pengalaman perempuan, dan alat bukti. Artikel ini membahas kasus-kasus kekerasan seksual di ruang digital, dengan fokus pada pembagian konten intim tanpa persetujuan dan penerobosan ruang privat. Bagaimana regulasi masih belum mampu memberikan ruang aman di ranah digital. Data didasarkan pada kajian literatur mencakup analisis peraturan perundangan, putusan hakim yang relevan, dan sejumlah berita mengenai kekerasan seksual di ruang digital. Penulis menggunakan perspektif kajian hukum feminis dalam analisisnya.

Kata kunci: kekerasan seksual digital, perlindungan data pribadi, pelanggaran batas antara ruang privat dan ruang publik

## Pendahuluan

Artikel ini membahas bagaimana sejumlah peraturan perundangan merepresentasikan cara pandang negara terhadap posisi korban kekerasan seksual berbasis digital. Fokus artikel ini adalah pada bentuk kekerasan seksual berupa penyebaran konten intim nonkonsensual atau sering disebut sebagai *nonconsensual dissemination of intimate images* (NCII), tujuannya beragam. Baik untuk tujuan mempermalukan mantan pasangan, tindakan ini sering disebut juga sebagai *revenge porn* atau dalam rangka memperoleh kepuasan seksual ataupun keuntungan finansial.

Pada interaksi digital saat ini, orang tak dikenal dengan leluasa dapat ikut serta mengomentari foto atau video yang diunggah orang lain pada media sosial. Kasus yang menimpa salah satu penyanyi Indonesia, menunjukkan orang yang tak dikenal mengomentari unggahan foto anak penyanyi tersebut. Komentar yang diberikan merujuk pada istilah yang biasa digunakan

komunitas pedofilia, yaitu 'Loli' (Febrian 2017). Istilah Loli sebetulnya mengacu pada kata 'Lolita', untuk menyebut anak-anak yang memiliki rupa cantik dan dapat menggugah hasrat seksual (Connolly 2009)<sup>1</sup>. Salah seorang kolega Penulis juga terpaksa menutup akunnya sementara dan menghapus semua foto anak-anaknya. Ia menemukan bahwa foto anak-anaknya diunggah ulang dengan diberi komentar 'anak-anak cantik' oleh akun media sosial milik seseorang asing. Ternyata akun media sosial tersebut mengunggah berbagai foto anak dalam beragam pose yang diambil dari berbagai akun media sosial orang lain. Nampaknya, akun yang bersangkutan memiliki sejumlah pengikut yang juga menampilkan foto profil laki-laki dewasa.

Penguntitan dan peretasan terhadap ruang privat pada dunia digital dapat berkembang menjadi kekerasan seksual. Misalnya, ketika orang tak dikenal mengirim pesan melalui jalur pribadi kepada kita, padahal sebelumnya tidak pernah

berinteraksi baik dalam dunia nyata maupun digital. Pesannya mengandung konten seksual yang bersifat nonkonsensual. Pesan tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pihak penerimanya. Pada kasus satu artis di atas, bahkan orang tak dikenal mengirim ajakan untuk berinteraksi dan mengikutinya sampai ke apartemen yang bersangkutan, selain mengirimkan konten yang bermuatan seksual (Hadiansyah 2023). Artinya, tindakan penguntitan dan peretasan ruang privat di dunia digital selain dapat mengandung aspek kekerasan seksual, juga dapat berlanjut pada ruang pertemuan secara fisik. Kasus kekerasan seksual digital yang dibahas dalam tulisan ini fokus pada kasus kekerasan seksual berupa penyebarluasan konten intim nonkonsensual.

Sebenarnya, Indonesia telah memiliki serangkaian perangkat aturan terkait penyebaran konten intim nonkonsensual. Asumsinya, tindakan-tindakan di ruang digital yang sudah mengandung tindak kekerasan seksual tersebut dapat dicegah, dikendalikan, dan ditangani. Serangkaian aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, terkait dengan interaksi di ruang digital adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi—meskipun disusun jauh sebelum kasus-kasus kekerasan seksual di dunia digital marak terjadi dan produk peraturan ini sering justru potensial mengkriminalisasi korban kekerasan seksual terutama yang terjadi di ruang digital; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perangkat hukum diharapkan dapat menjadi pagar pelindung, tetapi dalam praktiknya ternyata belum berdampak pada pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual digital. Tulisan ini secara khusus mendiskusikan beberapa hal berikut ini. Pertama, mengapa keberadaan serangkaian aturan itu belum dapat secara signifikan menghentikan kejahatan seksual berbasis digital? Kedua, bagaimana negara yang mempersepsikan posisi korban kekerasan seksual berbasis digital melalui perangkat aturan hukumnya baik yang mengatur tentang ruang digital ataupun tentang kekerasan seksual, secara khusus pada konteks Indonesia? Ketiga, perspektif apa yang muncul secara kuat di dalam perangkat aturan tersebut? Apa konsekuensinya bagi korban kekerasan seksual, terutama dalam hal ini perempuan korban?

## Metode Penelitian

Artikel ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan bahan-bahan sekunder dan juga pengamatan interaksi di ruang sosial media. Analisis bahan-bahan sekunder mencakup berbagai macam peraturan yang terkait dengan kekerasan seksual berbasis digital, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis terhadap peraturan perundangan dilakukan dengan memilih pasal yang relevan dengan kata kunci: konten elektronik, muatan yang mengandung ketelanjangan, dan kekerasan seksual di ruang digital.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl yang kemudian diajukan bandingnya ke Pengadilan Tinggi Banten dan menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN (Andomo 2023) merupakan refleksi dari permasalahan. Kedua putusan ini dipilih karena perkara yang diadili oleh Pengadilan Tinggi Banten tersebut merupakan perkara kekerasan seksual fisik sekaligus berbasis digital. Akan tetapi, ternyata proses hukum hanya menyoroti aspek penyebaran konten intim nonkonsensual (di ruang digital), bukan kekerasan seksualnya sendiri. Kemudian putusan pengadilan tinggi membatalkan sebagian putusan sebelumnya, yaitu hukuman tambahan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang terkait dengan larangan bagi terpidana untuk mengakses internet selama delapan tahun. Putusan dalam kasus ini jelas menggambarkan bagaimana perspektif aparat penegak hukum yang tidak memiliki literasi dan sensitivitas terhadap kekerasan seksual berbasis digital. Alasan lain dipilihnya putusan ini adalah karena saat itu telah berlaku Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tetapi proses hukum difokuskan pada aspek penyebaran konten yang masuk kategori dilarang, dalam Undang-Undang ITE.

Data berupa berita tentang kekerasan seksual berbasis digital dikumpulkan dengan menggunakan kata kunci dalam pencarian digital, yaitu kekerasan seksual, ruang digital, UU TPKS, dan kriminalisasi korban kekerasan seksual. Dipilih tiga berita tentang lima kasus yang relevan, kemudian ditelusuri unggahan konten dan komentar tanggapan terhadap konten tersebut.

Pemilihan tiga kasus tersebut disebabkan karena keterbatasan waktu penelusuran dan analisis. Adapun ketiga kasus tersebut, pertama, kasus penyebaran konten intim nonkonsensual di Pandeglang Banten, yang kemudian diproses melalui jalur hukum. Kedua, kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, seorang remaja perempuan mengambil keputusan berat untuk mengakhiri hidupnya sendiri setelah konten intim nonkonsensual yang melibatkan dirinya tersebar di lingkungan masyarakat sekitarnya (Bere & Assifa 2023). Kasus ketiga adalah kasus yang dialami oleh dua orang perempuan yang disunting fotonya sehingga menjadi seolah bugil dan disebarluaskan oleh perusahaan pengelola pinjaman secara *online* yang meminjamkan uang kepada dua perempuan ini (Assifa 2021).

Menurut perspektif hukum feminis, produk hukum menyerap, merepresentasikan nilai di dalam masyarakat—termasuk juga nilai patriarki, oleh karenanya tidaklah pernah bersifat objektif. Pengalaman perempuan, dengan memerhatikan konteks kelas sosial dan ekonomi, sering tidak diperhitungkan pada kebanyakan produk hukum yang diproduksi oleh kelompok pemegang otoritas di dalam masyarakat (Fineman 2005). Cara pandang ini berbeda dengan paradigma ilmu hukum positif atau arus umum yang menganggap hukum adalah norma positif, bersifat general, dan mestinya objektif (West 2018). Dengan demikian, hukum perlu dilihat secara kritis melalui cara memeriksa, apakah teks hukum itu sudah mempertimbangkan konstruksi gender yang dapat berdampak pada pembatasan akses atas hak bagi laki-laki dan perempuan. Apakah produk hukum tersebut mengakomodir perlindungan bagi kelompok yang rentan karena konstruksi gender atau malahan dapat mengakibatkan ketidakadilan kepada mereka yang justru perlu dilindungi oleh hukum itu (Irianto & Nurtjahyo 2020). Dengan kata lain, perlu ditelaah apakah suatu aturan hukum dapat berdampak merugikan anak dan perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelompok miskin.

Pada kajian hukum berperspektif feminis ini, penting untuk berpikir bahwa analisis yang dilakukan bukan dengan tujuan 'membenarkan perempuan'. Pada gurauan yang biasa dilontarkan oleh para sarjana hukum konvensional ketika mendengar kajian hukum berperspektif feminis, mereka akan mengatakan bahwa 'kalau perempuan itu melakukan tindak pidana maka harus dibenarkan'. Tentu tidak. Letak analisisnya bukanlah pada tindak pidananya. Akan tetapi, pada tiga hal (Irianto & Nurtjahyo 2020): Pertama, apakah

suatu substansi aturan baik pada tataran teks maupun ketika diterapkan akan memberi dampak yang dapat berbeda terhadap laki-laki dan perempuan; bahkan memberikan beban yang lebih berat bagi perempuan? Kedua, apakah tafsir dari suatu aturan hukum dilekatkan dengan konstruksi tentang gender dan patriarki oleh aparat penegak hukum? Ketiga, bagaimana dampak dari tafsir itu terhadap perempuan?

Pada konteks tulisan ini, substansi hukum yang perlu diperiksa adalah peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan korban dalam kasus kekerasan seksual digital. Serangkaian peraturan di Indonesia telah mengatur bahwa konten yang menggambarkan keintiman, tubuh, dan seksualitas perempuan adalah masuk ke dalam konten yang dilarang untuk dibuat dan disebarluaskan. Akan tetapi, apakah kemudian persepsi kebertubuhan dalam peraturan-peraturan tersebut justru menyudutkan korban dan bukan menyorot pada pelaku? Itulah yang perlu dibahas. Apakah kemudian peraturan perundangan tersebut juga mengakomodir bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten intim tersebut dapat terjadi bukan berdasarkan konsen melainkan atas dasar paksaan dan dengan demikian termasuk dalam bentuk kekerasan seksual? Pada kasus kekerasan seksual digital, yang terjadi justru adalah objektifikasi tubuh perempuan dan seksualitasnya. Sayangnya, tubuh dan seksualitas perempuan dianggap tabu untuk dibicarakan sehingga menutup akses bagi pengutamaan pengalaman korban (Tambunsaribu & Widiyanti 2021, hlm. 83). Dampaknya, dapat dibaca pada narasi tentang kasus-kasus kekerasan seksual digital yang dibahas pada tulisan ini, terdapat serangkaian pengabaian terhadap pengalaman dan bahkan penderitaan korban (perempuan).

Kasus kekerasan seksual digital sebetulnya memiliki karakteristik dan dampak yang serupa dengan tindak kekerasan seksual yang terjadi pada wilayah fisik. Kesamaan tersebut adalah bahwa tindak kekerasan yang dilakukan karena persoalan relasi kekuasaan yang timpang antar gender. Kekerasan seksual baik yang terjadi pada interaksi tatap muka maupun di ruang digital merupakan serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan/ atau alat reproduksi seseorang. Dampak dari kekerasan tersebut menimbulkan kerugian pada korban baik kerugian berupa luka fisik, trauma psikologis, dan kerugian sosial ekonomi politik. Unsurnya masih sama dengan KS di dunia nyata dengan dampak yang lebih luas dan mendalam. Kekerasan seksual digital ini oleh Attrill et al. (2015) didefinisikan sebagai tindakan mengakses dan mendistribusikan konten yang

merugikan, menyakitkan, atau berbahaya. Konten yang disebarluaskan itu berbentuk materi daring. Akibat yang kemudian timbul dari perbuatan penyebaran tersebut adalah kerugian emosional, psikologis, dan/atau fisik. Bentuk materi yang didistribusikan tersebut menurut tim peneliti Cyber Safe (2017), bisa bermacam-macam, termasuk namun tidak terbatas pada surat elektronik, pesan teks yang dikirimkan secara daring dan mengandung konten eksplisit secara seksual yang tidak diinginkan; pernyataan yang tidak pantas atau menyinggung dan mengandung konten seksual yang disampaikan di situs jejaring sosial atau ruang obrolan internet; pengiriman ancaman kekerasan fisik dan/atau seksual melalui surat elektronik maupun pesan teks lainnya yang dikirimkan secara daring.

Pada tulisan ini, digunakan istilah kekerasan seksual digital mengingat bahwa pada beberapa referensi misalnya Catahu Komnas Perempuan digunakan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), kemudian SAFE-net menggunakan istilah yang sama juga. Penulis menggunakan istilah kekerasan seksual digital mengingat konteks terjadi kejahatan tersebut melibatkan media berupa ruang digital.

Perbedaan antara kasus kekerasan seksual digital dengan kasus kekerasan seksual fisik adalah penggunaan teknologi digital sebagai media untuk melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi, perlu dipahami meskipun tindakan kekerasan seksual ini pada konteks waktu tertentu terjadi di ruang digital, tetapi tindakan tersebut dapat berawal dari suatu tindakan fisik ataupun berujung pada dilakukannya suatu tindakan fisik. Contohnya pada suatu kasus *grooming* yang terjadi di ruang digital pada *platform* Facebook, pelaku mengamati kebiasaan korban dan kemudian melakukan pendekatan kepada korban dengan berinteraksi di ruang internet. Pelaku memaksa korban mengirimkan gambar-gambar intim korban dan kemudian dilanjutkan dengan pemerasan. Kemudian pelaku minta bertemu dengan korban dan dalam pertemuan tersebut pelaku melakukan tindak kekerasan seksual secara fisik berupa pemaksaan hubungan seksual/perkosaan. Dengan demikian, aksinya tidak terbatas pada ruang digital karena berlanjut dengan kekerasan seksual secara fisik.

Kekerasan seksual di ruang digital menjadi sangat berkembang pesat saat terjadi pandemi Covid-19. Hal tersebut disebabkan karena pada saat pandemi, hampir semua aktivitas kerja dan belajar berlangsung di rumah secara daring. Tidak hanya bekerja dan belajar, tetapi juga interaksi antar manusia yang tadinya berlangsung

sebagian besar secara tatap muka, kemudian beralih menjadi interaksi di ruang digital atau melalui layar (Nurtjahyo 2020). Hal tersebut terjadi pada awal 2020 sampai dengan pertengahan 2023.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan yang dipublikasi setiap tahun secara berurutan menampilkan data terkait dengan kasus kekerasan seksual di ruang digital ini. Saat terjadi pandemi Covid-19, Komnas Perempuan mencatat bahwa terjadi lonjakan kasus kekerasan berbasis gender pada ruang digital dari 241 kasus pada 2019, naik menjadi 940 kasus pada 2020. Pada Catatan Komnas Perempuan tahun 2022, tercatat bahwa sejumlah 1.371 kasus terjadi di ruang digital pada ranah personal (pelaku adalah pacar, mantan pacar, dan mantan suami). Kemudian sejumlah 1.658 kasus kekerasan seksual terjadi di ruang digital pada ranah publik. Angka kasus ini pada 2023 menurut Komnas Perempuan menurun. Lembaga ini mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) pada ruang personal yang dilaporkan kepada lembaga pemberi layanan sebanyak 821 kasus. Kemudian kasus kekerasan seksual di ruang digital yang terjadi di ranah publik—dilakukan oleh orang asing ataupun kenalan yang berinteraksi di media sosial—sebanyak 383 kasus. Sayangnya, penurunan angka ini tidak menggambarkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia berkurang. Akan tetapi, terjadi kembali pergeseran wilayah atau format tindakan dari kekerasan seksual pada ruang digital kembali ke kekerasan seksual yang terjadi pada interaksi secara tatap muka.

Bagaimana Peraturan Perundangan Indonesia mengaturnya? Bagian selanjutnya dari tulisan ini membahas beberapa peraturan yang relevan dengan perlindungan data pribadi di ruang digital maupun mengatur interaksi di ruang digital. Adapun peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal yang relevan dengan pembahasan mengenai kekerasan seksual di ruang digital salah satunya adalah Pasal 1. Di dalam Pasal ini, diatur mengenai lingkup dan bentuk dari data elektronik. Dari sekian banyak bentuk tersebut, beberapa di antaranya yang sering ditemukan mengandung konten intim yang disebarluaskan secara nonkonsensual adalah tulisan, suara, gambar,

foto, dan surat elektronik, namun tidak disebutkan mengenai rekaman video. Rekaman suara, tangkapan layar percakapan tertulis atau surat elektronik yang mengandung konten intim memang kerap ditemukan disebarluaskan. Akan tetapi, pada konteks Indonesia yang lebih sering kemudian ditemukan penyebarluasan pada berbagai *platform* sosial media adalah foto dan rekaman video. Pada Pasal 1 dari UU ITE ini, terkandung persepsi negara bahwa informasi elektronik terdiri dari tulisan, suara, gambar, termasuk foto, dan belum mengakomodir fakta bahwa pada beberapa kasus kekerasan seksual berbasis digital berbentuk format video sebagaimana dapat dicermati dari Pasal 1.

Secara khusus tindakan kekerasan seksual pada ruang digital memang tidak disebutkan dalam Undang-Undang ITE karena memang Undang-Undang ini dikhususkan untuk mengatur interaksi berbagi informasi. Akan tetapi, dalam konteks berbagi informasi tersebut di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai beberapa kriteria perbuatan yang dilarang. Adapun perbuatan yang dilarang tersebut diatur di dalam Pasal 27 UU ITE. Kriteria dari perbuatan yang dilarang tersebut yang relevan dengan isu kekerasan seksual terdapat pada Ayat (1) dari Pasal 27 UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Penjelasan tentang muatan yang melanggar kesusilaan sebenarnya tidak ditemukan pada bagian Penjelasan UU ITE. Akan tetapi, apabila merujuk pada KUHP – secara khusus pada KUHP Baru yang ditetapkan dalam format Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 pada bagian Penjelasan, di Penjelasan Pasal 406 huruf a, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan “adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan”. Dengan demikian, pada kasus penyebarluasan konten intim nonkonsensual – di dalam konten itu sendiri mengandung aspek yang ‘mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual dan seterusnya...’ maka dapat terjadi bahwa korban kekerasan seksual di ruang digital yang tubuh dan seksualitasnya dibagikan sebagai sebuah konten dengan mempergunakan format apa pun, dapat menjadi pihak yang ‘melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan

aktivitas seksual dan seterusnya.’ Apalagi konten tersebut tersebar di ruang publik. Apabila pihak penegak hukum tidak berhati-hati dalam memeriksa kasus kekerasan seksual di ruang digital, terutama kasus yang berbentuk penyebarluasan konten intim nonkonsensual, dapat terjadi bahwa korban—khususnya perempuan korban—kemudian akan berpotensi mengalami kriminalisasi karena dianggap memenuhi aspek: melanggar kesusilaan dan membuat dapat diaksesnya konten tersebut. Terutama korban pada kasus pembuatan konten tersebut terjadi karena korban mengalami paksaan atau dimanipulasi untuk akhirnya membiarkan dirinya diambil gambar (berupa foto ataupun video).

Pada kasus yang terjadi di Pandeglang Banten, korban justru mengalami perekaman atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Pada situasi tersebut, korban dalam keadaan tidak berdaya karena selain mengalami kekerasan fisik dari pelaku, juga menderita kekerasan secara psikologis. Kasus tersebut telah memperoleh putusan pengadilan negeri maupun putusan pengadilan tinggi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl yang kemudian putusannya naik kasasi ke Pengadilan Tinggi Banten dan menghasilkan Putusan PT Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN. Pada Putusan Pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim mampu untuk memahami bahwa korban mengalami kekerasan. Dengan demikian, baik proses pembuatan konten maupun penyebarluasannya itu pun bukan atas kehendak atau konsensus korban. Fokus dari Majelis Hakim adalah pada pelaku sebagai pembuat dan penyebarluas konten tersebut sehingga perlu diajukan pertanyaan secara kritis. Apabila kekerasan dan paksaan yang dialami seorang korban tidak terjadi dalam bentuk fisik misalnya tidak didahului pemukulan, penyeretan, penjambakan, apakah aparat penegak hukum dapat memahami bahwa telah terjadi kekerasan, paksaan, dan manipulasi terhadap korban terutama dalam konteks pembuatan konten digital yang mengandung kekerasan seksual?

Pasal berikutnya dari UU ITE yang juga menarik untuk dibahas yang berkaitan dengan isu mengenai kekerasan seksual di ruang digital adalah Pasal 44. Pada Pasal ini, diatur bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan. Alat bukti tersebut adalah kesaksian dari para saksi, kesaksian ahli, dokumen-dokumen yang relevan, hasil pemeriksaan – sebagaimana diatur di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian juga dalam Pasal 44 terdapat alat bukti lain yang dipersyaratkan berupa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pada konteks bukti berupa Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 dari Undang-Undang ITE, maka dapat saja bukti tersebut berbentuk foto, video, atau rekaman suara. Semua bukti digital tersebut justru menampilkan kembali konten intim dari korban yang disebarluaskan secara nonkonsensual. Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital. Dalam hal ini, bahkan oleh orang yang tidak dia kenal?

Produk hukum lainnya yang juga mengatur tentang konten intim di dalam ruang digital adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meskipun Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai cakupan hal apa saja yang dimaknai sebagai pornografi, namun Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital. Problematikanya sudah terlihat pada Pasal 1 dari UU Pornografi, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kutipan tersebut tidak mempertimbangkan latar belakang konten yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 1 UU Pornografi tersebut. Konten bisa jadi diambil dalam kondisi para pihak yang terlibat di dalamnya berada pada kesadaran penuh dan memberikan persetujuan atas dasar kesadaran penuh itu. Namun, bisa jadi diambil karena terdapat relasi kuasa yang timpang. Sebagai gambaran, misalnya relasi pacaran yang toksik sebagaimana dialami oleh R dalam Kasus Pandeglang, atau karena persoalan utang piutang seperti misalnya dalam kasus yang terjadi pada dua orang perempuan yang fotonya dimanipulasi dan disebarluaskan sebagai foto telanjang oleh oknum dari lembaga pengelola pinjaman *online* (Assifa 2021).

Pasal lainnya di dalam UU Pornografi yang juga relevan dengan persoalan penyebaran konten intim di ruang digital adalah Pasal 4 ayat (1). Pada Pasal tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi,

membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan produk pornografi. Adapun produk pornografi yang dimaksud itu adalah yang secara eksplisit memuat aktivitas persenggamaan. Semua bentuk persenggamaan dilarang, termasuk juga yang menyimpang, yaitu kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi yang melibatkan anak.

Pasal 4 dan Ayat (1) UU Pornografi, prinsipnya mengatur bahwa orang dilarang membuat, menyebarkan, memperbanyak, atau bahkan menawarkan segala hasil produksi yang mengandung aspek pornografi. Aspek pornografi tersebut telah disebutkan dalam Pasal 1 dan diperjelas lagi bentuk-bentuknya pada Pasal ini. Akan tetapi, hal tersebut tidak memperhitungkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dapat saja terjadi karena salah satu pihak yang terlibat di dalam pembuatannya berada di bawah ancaman, paksaan, bahkan kekerasan baik secara fisik maupun psikologis.

Kemudian pada bagian berikutnya dari Undang-Undang Pornografi ini, yaitu di Pasal 8, terdapat larangan bagi orang untuk terlibat dalam pembuatan muatan pornografi. Pada Pasal tersebut diatur bahwa "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi." Pasal ini sekilas netral, objektif, dan 'aman' ketika diterapkan. Akan tetapi, justru korban kekerasan seperti dipaksa untuk direkam, diambil gambarnya/difoto, dan kemudian hasil rekaman atau foto tersebut dijadikan alat untuk memaksa yang bersangkutan melaksanakan kehendak pelaku. Akibatnya, korban kekerasan berkat Pasal 8 ini justru dapat terancam dipidanakan. Sungguh sangat ironis dan bertentangan dengan rasa keadilan. Terutama apabila aspek persetujuan dari korban ini tidak digali mendalam oleh aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa korban berada di dalam paksaan dan bukan karena kehendak bebasnya melakukan hal tersebut.

Pada kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital, secara khusus penyebaran konten intim nonkonsensual, selain mengandung aspek kekerasan terhadap tubuh dan seksualitas seseorang, pada tindakan penyebaran konten intim nonkonsensual ini sebetulnya terkandung persoalan perlindungan data pribadi. Sayangnya, di dalam Undang-Undang Nomor

27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), pelindungan data pribadi seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual di ruang digital tidak atau belum tercakup. Sebetulnya pada Pasal 4 dari UU PDP, diatur bahwa data pribadi terdiri dari data yang bersifat spesifik dan data pribadi bersifat umum. Pada konteks korban kekerasan seksual di ruang digital yang data pribadinya tersebar luas tanpa konsensus dari pihak korban tersebut, maka semestinya pelindungan data pribadi dapat masuk pada pengaturan di ayat (1) dari Pasal 4 UU PDP, pada bagian data pribadi yang bersifat spesifik.

Dapat disimpulkan bahwa sejumlah aturan ini ternyata belum secara signifikan dapat menjadi tembok pelindung. Terutama bagi mereka yang membutuhkan perlindungan saat berselancar dan berinteraksi di ruang digital, khususnya perempuan, remaja, dan anak. Padahal ruang digital diharapkan dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berekspresi dengan bebas. Sebagai contoh, pada konteks India, ruang digital dijadikan ruang untuk bergerak bagi perempuan sebagai respons terhadap perlunya perubahan budaya, khususnya pandangan terhadap peran perempuan dalam masyarakat modern. Ruang digital menjadi wilayah tempat perempuan mempersepsikan pahlawannya dan suara alternatifnya melawan kekerasan berbasis gender. Khususnya ketika perempuan berupaya melawan kekerasan berbasis budaya patriarki, termasuk kekerasan seksual perkosaan yang kerap terjadi di India (Chakraborty 2022).

Makna penting ruang digital bagi perempuan, selain menyediakan tempat untuk bergerak secara lebih leluasa dalam melawan kekerasan berbasis gender, juga menjadi ruang komunikasi yang membantu perempuan memenuhi kebutuhan afeksinya. Pada penelitian Miller (2018) berkaitan dengan perempuan pekerja migran berkebangsaan Filipina, ia menemukan bahwa para perempuan pekerja migran dari Filipina sangat terbantu dengan internet. Mereka dapat berkomunikasi dengan keluarganya, terutama anak-anak dengan lebih cepat. Komunikasi yang dilakukan melalui surat elektronik maupun media sosial bagi para perempuan tersebut dengan anak-anaknya mengurangi jarak dan waktu yang harus dilalui oleh surat. Dengan demikian menurut Miller, dunia digital mengurangi keterpisahan antara ibu dengan anak-anaknya (Miller 2018). Semestinya internet dapat digunakan dengan sehat. Akan tetapi, ternyata tidak hanya hal baik yang terjadi di dalam dunia digital.

Sebetulnya, Indonesia secara khusus memiliki satu produk hukum lagi terkait dengan upaya penanganan kekerasan seksual. Dalam rangka memberikan pelindungan dari kekerasan seksual yang mengintai di ruang digital, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara khusus mengatur bahwa salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pula kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Adapun unsur-unsur dari KSBE ini diatur di dalam Pasal 14. Pada Pasal 14 ayat (1) diatur bahwa perbuatan yang termasuk dalam KSBE dan dengan demikian pelakunya dapat dipidana adalah perekaman atas gambar atau tangkapan layar yang mengandung konten intim atau konten seksual yang diambil secara nonkonsensual, perbuatan mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak orang yang menerimanya dan bertujuan untuk memenuhi keinginan seksual pengirimnya, dan/atau melakukan penguntitan dan/atau pelacakan terhadap orang yang dijadikan objek informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan seksual. Semua perbuatan ini apabila dilakukan, ancamannya adalah pidana penjara paling lama empat (4) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian pada Pasal 14 ayat (2) diatur pula apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memeras atau mengancam, menyesatkan dan/atau memanipulasi seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukannya suatu perbuatan, atau justru untuk tidak melakukan suatu perbuatan, maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana. Adapun pidananya adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Konteks Ayat ini adalah merujuk pada perbuatan perekaman atau pengambilan gambar konten intim tersebut secara nonkonsensual dilakukan oleh seseorang dalam rangka memeras atau mengancam korbannya untuk mengikuti kemauan pelaku. Aturan dalam Ayat ini berdasarkan fakta kasus di lapangan menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada ruang digital dapat kemudian berlanjut menjadi kekerasan seksual yang bersifat fisik. Sebaliknya, kekerasan seksual yang bersifat fisik, juga dapat kemudian diikuti dengan kasus kekerasan seksual yang berupa penyebarluasan konten intim nonkonsensual itu pada ruang digital. Kedua alur kekerasan tersebut terjadi baik pada kasus Pandeglang bahwa korban dipaksa untuk mengikuti kemauan pelaku dengan ancaman bahwa rekaman hubungan intim korban

dengan pelaku akan disebarluaskan. Akan tetapi, di sisi lain pula, rekaman tersebut juga merupakan rekaman terhadap kekerasan seksual fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Berbeda halnya dengan kasus penyebaran konten intim yang dilakukan terhadap kedua perempuan oleh perusahaan pinjaman *online*. Pada kasus tersebut, pelaku memanipulasi foto kedua korban dengan teknologi digital dan kemudian mengancam menyebarkan foto tersebut untuk memaksa korban memenuhi kehendak pelaku.

Pasal 14 UU TPKS nampaknya memberi angin segar bagi perlindungan korban kekerasan seksual di ruang digital, khususnya korban kasus penyebaran konten intim nonkonsensual. Akan tetapi, terdapat catatan khusus berkaitan dengan Pasal 14 UU ini. Catatan khusus tersebut terletak pada Ayat (3), diatur bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dari UU TPKS masuk di dalam kategori delik aduan. Kecuali apabila korban kasus kekerasan seksual tersebut adalah anak atau penyandang disabilitas. Artinya, dalam penanganan kasus penyebaran konten intim nonkonsensual, kasus hanya dapat ditangani atau pihak pemegang otoritas dalam hal ini aparat penegak hukum baru dapat turun tangan apabila korban menyampaikan aduan atau laporan.

### **Mempersoalkan Kekerasan Seksual Berbasis Siber**

Seperti kita pahami bersama, pada kasus kekerasan seksual baik fisik maupun nonfisik, korban sering kali merasa takut dan malu untuk melapor. Rasa takut dan malu ini juga dialami oleh para korban baik dalam kasus Pandeglang, NTT, maupun dua perempuan dari Semarang dan Sukabumi. Dengan demikian, terkait Ayat (3) dari Pasal 14 UU TPKS ini sangat dibutuhkan kehadiran pendamping yang dapat menguatkan korban sehingga korban dapat memperoleh kesempatan memulihkan diri sekaligus menyiapkan strategi untuk melapor. Strategi di sini termasuk juga bagaimana mengumpulkan bukti – yang dalam konteks kekerasan seksual di ruang digital tidak selalu mudah karena pelaku dapat dengan cepat melenyapkannya.

Pasal 14 ayat (3) juga kurang mengakomodir fakta di lapangan bahwa tidak semua daerah di Indonesia dapat mengakses edukasi atau sosialisasi terkait dengan prosedur pelaporan, strategi pengumpulan data. Betul bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia dapat menggunakan internet. Akan tetapi, belum tentu

memahami persoalan pelaporan apabila mengalami kekerasan seksual, perundungan, atau bahkan pembocoran data pribadi pada ruang digital.

Pada analisis hukum berperspektif feminis, aturan hukum diperiksa dengan hati-hati untuk melihat apakah aturan tersebut mengakomodir pengalaman dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara setara dan adil (Irianto & Nurtjahyo 2020). Setelah memeriksa aturan tersebut, peneliti kemudian perlu untuk memeriksa pula bagaimana fakta yang terjadi di lapangan, apa konsekuensi dari penerapan aturan tersebut bagi laki-laki dan perempuan. Apakah terdapat situasi atau dampak yang diderita lebih berat oleh jenis kelamin dan atau gender tertentu sebagai akibat dari penerapan aturan hukum tersebut? Berdasarkan kebutuhan untuk memeriksa konsekuensi dari penerapan aturan tersebut pada masyarakat, maka pada bagian berikut ini dibahas pula tiga kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital. Pertama, kasus yang terjadi di Pandeglang melibatkan pelaku bernama A dan korban bernama R (bukan nama sebenarnya). Kasus Pandeglang ini sudah melalui proses hukum yang melibatkan Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Tinggi Banten (karena pelaku kemudian mengajukan banding). Adapun putusan pengadilan untuk kasus ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Putusan PT Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN. Kedua, kasus yang terjadi di NTT menimpa Nona (bukan nama sebenarnya), yang merupakan seorang remaja dan pelajar. Nona, akibat rasa malu karena kasus yang menimpanya, kemudian mengambil keputusan bunuh diri. Ketiga, kasus yang terjadi di Semarang dan Sukabumi, berkaitan dengan intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* kepada dua perempuan yang dianggap gagal melakukan kewajiban pembayaran pinjaman mereka. Intimidasi tersebut melibatkan ancaman penyebaran foto kedua perempuan yang telah dimanipulasi menjadi foto bugil.

#### *Kasus Pandeglang*

Kasus ini merupakan kasus yang telah diadili di Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Tinggi Banten. Narasi posisi kasus diambil dari bagian posisi kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl yang kemudian diajukan bandingnya ke Pengadilan Tinggi Banten dan menghasilkan Putusan PT Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN. Kemudian untuk kronologi pelaporan kasus ini dan reaksi dari pelaku, dilengkapi melalui



analisis berita dari koran daring. Selanjutnya, kasus ini disebut sebagai Kasus Pandeglang.

Pada Kasus Pandeglang ini, pelaku yang bernama A, merekam proses perkosaan yang ia lakukan terhadap korban bernama R (bukan nama sebenarnya). Video tersebut kemudian dikirim A kepada kakak dari R. A bahkan mengirim video tersebut melalui media sosial dengan fitur *view once*. A berharap video tersebut dapat hilang setelah disaksikan. Pihak penerima, yaitu kakak laki-laki R kemudian melaporkan kasus ini pada pihak berwajib.

Belakangan terungkap bahwa A berkali-kali melakukan tindak kekerasan baik secara seksual maupun fisik kepada R. A sempat mengancam R untuk menyebarkan video mereka ketika berhubungan badan dengan alasan supaya R tetap bersama dia (dan R kerap mengalami pemukulan). R merasa tidak tahan dan akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan A. Kemudian A mengirimkan video tersebut kepada kakak R. Kekerasan yang dilakukan oleh A ini, terlepas dari aspek perkosaan dan penyebaran konten intim nonkonsensual sudah diatur di dalam UU TPKS merupakan bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi di dalam hubungan berpacaran.

Pada konteks hubungan berpacaran, di Indonesia belum terdapat Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan yang terjadi dalam hubungan berpacaran ini. Padahal kerap terjadi bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual bahkan pada salah satu pihak saat menjalin relasi pacaran (Dhewy 2017). Meskipun tindak pidana kekerasan seksual sendiri diatur dalam UU TPKS, tetapi pada UU tersebut tidak diatur mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks hubungan berpacaran. Berbeda halnya dengan konteks keluarga. Secara khusus di dalam Pasal 1 dari UU TPKS, yaitu pada Butir 7 disebutkan tentang batasan dari keluarga, yaitu (semua) orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas – misalnya orang tua atau kakek/nenek, atau ke bawah—misalnya anak dan/atau cucu. Mereka yang masih termasuk di dalam lingkup keluarga menurut Pasal 1 Butir 7 UU TPKS juga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga—dalam hal ini paman/bibi dengan kemenakan atau cucu kemenakan. Kemudian juga orang yang memiliki relasi karena hubungan perkawinan, dalam hal ini istri atau suami, atau anak tiri dengan orang tua tirinya, termasuk dalam lingkup keluarga. Pasal ini juga menganut tafsir bahwa orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban masih termasuk dalam lingkup keluarga. Misalnya, anak

yang diadopsi atau mereka yang bekerja dan tinggal di rumah tersebut (menjadi tanggungan dari pihak saksi dan/atau korban). Dengan demikian, menjadi amat penting untuk mengakomodir pengaturan mengenai bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada korban yang memiliki relasi pacaran dengan pelaku kekerasan tersebut. Akan tetapi, ini pasti dapat menimbulkan serangkaian tantangan mengingat bahwa di dalam sebagian masyarakat berlaku standar ganda bahwa hubungan berpacaran dianggap sebagai tidak sehat, melanggar norma moral dan agama—karena terdapat anggapan bahwa dalam hubungan berpacaran tersebut dapat terjadi hubungan seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Faktanya, dengan melakukan hubungan berpacaran secara sembunyi-sembunyi karena khawatir dihujat masyarakat, orang menjadi sangat rentan untuk mengalami kekerasan seksual karena sangat rentan untuk menerima ancaman dari pelaku apabila tidak menuruti kehendak pelaku. Relasi kuasa antara korban dan pelaku dalam hubungan berpacaran menjadi sangat timpang, mengingat pelaku dapat dengan mudah mengancam korban untuk menyebarkan status hubungan mereka. Hal tersebut juga akan mempermudah pelaku untuk menggunakan foto atau rekaman yang mengandung konten intim korban untuk mengancam dan memanipulasi korban.

Pada konteks kasus Pandeglang, ketika kasus ini ditangani, pihak R bahkan didorong untuk berdamai dengan pelaku. Keluarga R sempat ditemui oleh salah satu jaksa. Kemudian dalam pertemuan tersebut jaksa tersebut menyatakan bahwa R sebaiknya tidak didampingi oleh penasihat hukum. Jaksa tersebut menjelaskan kepada kakak R bahwa adiknya selaku korban telah diwakili oleh jaksa—dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan pembicaraan tersebut, yang dinarasikan oleh kakak R dalam artikel yang ditulis Andomo, pihak jaksa menjelaskan bahwa mereka merangkap sebagai penasihat hukum korban (Andomo 2023). Hal ini tentu tidak tepat karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) seyogyanya mewakili negara dan dengan demikian menjalankan tugasnya untuk memberikan dakwaan bagi pelaku sekaligus memenuhi hak korban dalam rangka mengakses keadilan. Kewenangan JPU ini sesungguhnya diatur dalam Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal tersebut diatur bahwa seorang penuntut umum berwenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan sekiranya ditemukan terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal

110 ayat (3) dan ayat (4); memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; melakukan penuntutan; menutup perkara demi kepentingan hukum; mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini; melaksanakan penetapan hakim. Secara ringkas, tidak ada bagian kewenangan JPU untuk 'mewakili korban' melainkan dalam hal ini JPU adalah representasi negara yang memberikan dakwaan bagi pelaku karena telah melanggar peraturan perundangan.

Dengan demikian, dalam rangka membantu korban memahami hak-haknya pada proses hukum, diperlukan seorang penasihat hukum atau pendamping korban. Penasihat hukum dan/atau pendamping korban dibutuhkan perannya dalam rangka memberikan pertimbangan, menguatkan dan memulihkan korban sehingga mampu hadir diproses persidangan dan dapat memberikan kesaksian dengan sebenarnya. Peran pendamping ini sesuai dengan Pasal 1 Butir 14 dari UU TPKS bahwa pendamping, merupakan pihak yang dipercaya oleh korban dan memiliki kompetensi mendampingi korban untuk mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Adapun pihak yang dapat menjadi pendamping korban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) adalah petugas LPSK; petugas UPTD PPA; tenaga kesehatan; psikolog; pekerja sosial; tenaga kesejahteraan sosial; psikiater; pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan Pendamping lain. Tidak disebutkan kehadiran JPU sebagai pendamping atau penasihat korban.

Catatan menarik lainnya adalah penggunaan UU ITE untuk kasus ini, alih-alih UUTPKS. Dasar dari penggunaan UU ITE ini ketika merujuk pada hasil wawancara terhadap kakak korban maupun aparat penegak hukum, adalah adanya anggapan aparat penegak hukum bahwa yang menjadi masalah hukum adalah penyebaran konten intimnya. Tidak dipersoalkan bahwa konten dalam video tersebut adalah rekaman tindak perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Jangankan pada titik ini, anggapan aparat penegak hukum

bahwa kasus penyebaran video tersebut lebih tepat dibawa ke UU ITE disebabkan karena korban dan pelaku dianggap saling mengenal dan terdapat hubungan pacaran. Dengan demikian, diasumsikan oleh aparat penegak hukum bahwa terjadinya kekerasan seksual adalah hal yang sangat samar.

Kemudian dari pernyataan aparat penegak hukum itu pun terlihat adanya anggapan bahwa penyebaran konten intim nonkonsensual masuk ke ranah UU ITE. Bukan masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Sebetulnya UU TPKS penting dirujuk, terutama secara khusus pada pasal yang sesuai di dalam UU TPKS berkaitan dengan kekerasan seksual dalam ruang digital. Anggapan aparat penegak hukum bahwa kehadiran kekerasan seksual di dalam kasus R adalah samar, merupakan bagian dari penolakan secara sadar yang dikembangkan di dalam masyarakat yang patriarkis bahwa kekerasan seksual itu merupakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bagaimana tubuh dan seksualitas sebagai ruang privat yang tidak diakui hingga tingkat praktik hukum negara—termasuk juga kekerasan yang melingkupinya (Tambunsaribu & Widiyanti 2021).

Pelaku dalam kasus ini juga tidak menyatakan penyesalannya. Ia mengatakan hanya sedang sial jadi tertangkap (Andomo 2023). Proses kasus ini tidak berdasarkan UU TPKS melainkan hanya menggunakan UU ITE. Akan tetapi, Majelis Hakim dapat mengungkapkan fakta bahwa R sesungguhnya merupakan korban dan tidak mengetahui bahwa ketika ia dipaksa melakukan hubungan badan, dirinya direkam oleh A. Pada kasus ini, A mendapat hukuman enam tahun penjara dan di Tingkat Pengadilan Negeri bahkan Majelis Hakim menjatuhkan pula hukuman tambahan delapan tahun tidak diperkenankan menggunakan internet. Akan tetapi hukuman tambahan tersebut dianulir oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten.

Pada konteks hukuman tambahan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dapat dikatakan bahwa sanksi tersebut merupakan suatu terobosan hukum. Akan tetapi, memang kemudian persoalan teknisnya adalah pihak mana yang dapat melakukan upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hukuman tersebut.

Catatan lainnya terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten adalah bahwa pada kasus ini yang merupakan kasus kekerasan seksual, ternyata nama korban tidak sepenuhnya disamarkan. Pada salah satu butir di bagian Putusan, tercantum nama lengkap

Korban. Semestinya nama korban disamarkan<sup>2</sup>, terutama apabila putusan diterbitkan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Dengan diterbitkannya putusan pada Direktori tersebut, maka publik atau masyarakat dapat mengakses dengan bebas Putusan tersebut.

#### *Kasus Nona di NTT*

Pada kasus Nona (bukan nama sebenarnya), seorang remaja perempuan berusia di bawah 17 tahun mengakhiri hidupnya sendiri karena rasa malu. Nona berpacaran dengan Jong (bukan nama sebenarnya). Mereka kemudian sempat bertukar foto tanpa busana. Akan tetapi, rupanya salah satu teman mereka mengetahui. Teman ini kemudian tanpa persetujuan Jong maupun Nona, menyebarluaskan foto tersebut ke internet melalui akun Facebook-nya. Akibatnya, teman-teman Nona di sekolah pun mengetahui. Hal tersebut membuat Nona merasa malu setelah konten intim nonkonsensual yang melibatkan dirinya tersebar di lingkungan masyarakat sekitarnya (Bere & Assifa 2023). Rasa malu tersebut mendorong Nona mengakhiri hidupnya. Kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian setempat.

Pada kasus Nona, pengiriman konten intim dilakukan di antara Nona dan Jong secara konsensual. Akan tetapi, bahwa kemudian foto Nona tersebar luas di media sosial akibat perbuatan teman Nona atau Jong tersebut, bukan merupakan konsensus. Tindakan penyebarluasan ke media sosial oleh pihak ketiga tersebut masuk dalam aturan pada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS bahwa perbuatan yang termasuk dalam KSBE dan dengan demikian pelakunya dapat dipidana adalah perekaman atas gambar atau tangkapan layar yang mengandung konten intim atau konten seksual yang diambil secara nonkonsensual dan atau perbuatan mentransmisikan informasi dan atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak orang yang menerimanya dan bertujuan untuk memenuhi keinginan seksual pengirimnya. Akan tetapi, perlu dikonfirmasi kembali apakah pihak ketiga yang menyebarluaskan foto tersebut termasuk ke dalam kategori anak, dengan demikian ia harus diperlakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Perlu digali lebih dalam pula, apakah pihak ketiga selaku penyebar konten tersebut memperolehnya di luar pengetahuan dan atau persetujuan Nona maupun Jong.

Pada kasus ini, sebagai catatan, edukasi tentang batasan interaksi dan berbagi berita di ruang digital

menjadi sangat penting. Khususnya bagi anak dan remaja. Bagaimana kemudian berbagi data pribadi, termasuk dalam hal ini foto seseorang yang dia bagikan pada ranah pribadi kemudian tanpa konsensus yang bersangkutan tersebar luas. Pemahaman tentang konsekuensi berbagai informasi pada ruang digital menjadi penting bagi anak dan remaja – juga perempuan. Khususnya bagi pelaku yang menyebarkan foto Nona di ruang publik dan menyebabkan konsekuensi yang amat fatal.

#### *Korban Manipulasi Foto oleh Perusahaan Pinjaman Online*

Kasus ketiga yang dibahas di dalam tulisan ini adalah kasus yang dialami oleh dua orang perempuan yang disunting dan dimanipulasi sedemikian rupa foto mereka. Akibatnya, foto kedua perempuan ini menjadi seolah bugil dan disebarluaskan oleh perusahaan pengelola pinjaman *online* yang meminjamkan uang kepada dua perempuan ini (Assifa 2021). Adapun kedua korban tersebut berasal dari daerah yang berbeda. Satu korban berasal dari Semarang dan korban lainnya berasal dari Sukabumi.

Modus dari perusahaan pemberi pinjaman *online* tersebut pada kasus yang terjadi di Semarang adalah dengan menawarkan pinjaman secara mudah tanpa agunan. Korban saat itu memerlukan uang dalam rangka membeli kebutuhan susu anaknya. Sementara pada kasus di Sukabumi, pihak korban bahkan tidak merasa mengajukan pinjaman tetapi menemukan ada sejumlah uang masuk di dalam rekeningnya. Setelah beberapa hari, pihak pemberi pinjaman kemudian mulai melakukan serangkaian penagihan. Awalnya para korban berupaya untuk tetap membayar tagihan tersebut. Akan tetapi, utang tersebut membengkak karena bunga yang sangat besar dan berkembang cepat. Akibatnya, para korban tidak lagi mampu untuk melunasi utang tersebut.

Pada saat para korban dianggap gagal melunasi utang tersebut, pihak pemberi pinjaman *online* kemudian mulai menghubungi para korban dengan kata-kata kasar dan mengintimidasi. Puncaknya adalah ketika pemberi pinjaman *online* kemudian menyunting dan memanipulasi foto para korban sehingga nampak bahwa para korban ini tidak berbusana. Kemudian para korban diancam akan disebarluaskan foto tersebut. Para korban ini terlanjur takut dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Akan tetapi, karena terus mendapatkan intimidasi, para korban ini menjadi takut bertemu dengan orang lain, terganggu dalam melaksanakan pekerjaannya karena rasa khawatir foto hasil manipulasi

itu akan tersebar dan diketahui masyarakat luas. Para korban pun mengalami kerugian finansial karena terus-menerus dipaksa memenuhi tuntutan pelaku untuk mengirimkan sejumlah uang, para korban ini merasa tidak tahan. Mereka kemudian menyampaikan kepada suami dan keluarga besarnya. Akhirnya, para korban dengan didampingi keluarga masing-masing, melapor kepada pihak kepolisian.

Pada kasus yang dialami oleh kedua korban dari Semarang dan Sukabumi ini, persoalan perlindungan data pribadi menjadi isu penting, selain persoalan kekerasan seksual yang dilakukan oleh perusahaan pemberi pinjaman *online* tersebut. Pada konteks kasus ini, sangat relevan ketika proses hukum dilakukan pada perusahaan pemberi pinjaman *online* tersebut, Pasal 35 dan Pasal 36 UU ITE dimasukkan dalam dakwaan maupun bagian pertimbangan putusan hakim. Pasal 35 secara khusus mengatur bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau dengan melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan (penyuntingan), dan tindakan-tindakan lainnya sebagaimana disebutkan pada Pasal tersebut, kemudian tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dapat dipidana. Perusahaan pinjaman *online* tersebut bukan hanya melakukan intimidasi, memermalukan, bahkan juga masuk ke ruang aman korban tanpa konsensus korban. Bahkan perusahaan tersebut memanipulasi dan mengubah foto korban sehingga kemudian menimbulkan kerugian serius bagi diri korban, berupa trauma dan kerugian sosial finansial sebagaimana dikemukakan para korban.

Kasus intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* ini ternyata merupakan kasus yang kerap terjadi kepada perempuan. Salah satu hal yang mendorong perempuan untuk melakukan peminjaman uang tersebut secara *online* adalah karena persyaratan yang mudah, pencairan cepat, dan dana yang dipinjam pun tidak besar. Pada salah satu penelitian terkait dengan keterlibatan perempuan dalam jaringan pinjaman *online* yang dilakukan oleh Lestari et al. (2021) memperlihatkan bahwa terlibatnya perempuan, secara khusus ibu rumah tangga, dengan pinjaman *online* adalah karena mereka berada dalam kondisi yang memerlukan dana segera. Para perempuan yang menjadi narasumber adalah mereka yang tidak memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Lestari et al. 2021). Berbeda halnya dengan para perempuan korban perusahaan pinjaman *online* di Semarang dan Sukabumi, yang memiliki pekerjaan sebagai guru. Ancaman dari perusahaan

yang memberikan pinjaman *online* tersebut menjadi sangat 'mengena', 'tepat sasaran' dalam hal membuat para korban ini khawatir, malu, dan takut karena mereka adalah orang yang memiliki pekerjaan sebagai guru, dikenal dan dihormati banyak orang. Dengan demikian, para korban ini merasa bahwa harus menjaga citranya di depan murid, orang tua murid, maupun kolega sesama guru. Ancaman penyebaran foto bugil mereka meskipun itu merupakan foto hasil manipulasi teknologi, menjadi hal yang sangat mengerikan bagi kedua guru ini.

Pada ketiga kasus dalam bagian pembahasan, baik yang berasal dari Putusan Pengadilan maupun berita koran daring, ternyata meskipun telah ada UU TPKS yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual digital, masih dibutuhkan adanya perbaikan pada beberapa aturan lainnya. Baik UU ITE maupun UU Pornografi misalnya, masih fokus pada pembedaan atas pembuatan dan penyebaran konten yang memuat tubuh dan seksualitas perempuan terutama dengan unsur ketelanjangan atau aktivitas seksual. Belum diakomodir persoalan 'niat', pihak yang menjadi otak dari perbuatan tersebut, apakah ada intimidasi atau manipulasi di balik pembuatan dan atau penyebaran konten tersebut.

Kemudian juga dari perspektif aparat penegak hukum, masih ditemukan cara pandang yang mengabaikan bahwa kekerasan seksual digital merupakan kekerasan seksual. Bukan sekadar persoalan pelanggaran susila atau pornografi belaka. Konsekuensi dari cara pandang bahwa kekerasan seksual digital merupakan persoalan pelanggaran susila, maka penanganannya akan dilakukan terfokus pada upaya untuk menegakkan tabu atas seksualitas yang tidak pantas diungkapkan di muka umum. Upaya penghukuman juga dilakukan dalam rangka menegakkan kembali moral masyarakat kepada siapa pun yang dianggap terlibat termasuk dalam hal ini korban. Berbeda halnya apabila kasus-kasus kekerasan seksual digital ini dipandang sebagaimana adanya kekerasan seksual maka upaya penanganan akan terfokus pada bagaimana mencegah kerusakan yang lebih hebat dengan menghentikan peredaran konten tersebut serta memulihkan korban dan menjerakan pelaku. Dengan cara pandang ini, maka disadari bahwa dalam kasus kekerasan seksual digital telah jatuh korban yaitu dia yang tubuh dan seksualitasnya dijadikan objek dalam konten tersebut. Konsekuensinya, tindakan mengkriminalisasi korban dapat dicegah.

Isu penting lainnya berkaitan dengan persoalan kekerasan seksual digital ini adalah fakta bahwa aparat penegak hukum sering tidak dapat memahami bahwa korban pada kasus semacam ini mengalami dampak yang sama hebatnya dengan korban dalam kasus kekerasan seksual secara fisik. Pada kasus kekerasan seksual digital, korban menderita rasa malu yang hebat. Kondisi korban ini perlu dipahami oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, upaya memediasi korban dengan pelaku, atau menghentikan proses kasus kekerasan seksual digital tersebut tidak boleh terjadi karena faktanya telah jatuh korban.

## Penutup

Terdapat dua hal penting di dalam penanganan kekerasan seksual di ruang digital; yang pertama, tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital di Indonesia. Kedua, rekomendasi terkait dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual di ruang digital.

Adapun tantangan yang dihadapi pada penanganan kasus kekerasan seksual pada ruang digital antara lain: Pertama, tafsir aparat penegak hukum terhadap konsep kekerasan seksual itu sendiri masih sering kali bersifat konvensional. Artinya, tindakan yang dianggap masuk dalam kategori kekerasan seksual menurut sebagian aparat penegak hukum di Indonesia mesti tindakan fisik yang dampaknya terhadap korban pun harus kelihatan secara fisik. Padahal kekerasan seksual di ruang digital tidak semuanya diikuti dengan tindakan fisik. Kemudian dampaknya pun sama beratnya dengan kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik. Dari ketiga kasus yang dibahas, dampak-dampak tersebut yang dapat dipetakan antara lain adalah trauma sampai tidak ingin bertemu orang, enggan berinteraksi lagi dengan orang lain dalam media sosial, kerugian finansial akibat dari pemerasan yang juga dilakukan pelaku, depresi sampai menimbulkan gangguan kesehatan sebagaimana dialami oleh R pada kasus Pandeglang, bahkan dapat menimbulkan keputusan korban untuk bunuh diri sebagaimana terjadi pada kasus di NTT.

Selain soal tafsir mengenai batasan tindakan yang dapat disebut sebagai tindak kekerasan seksual, aparat penegak hukum di dalam melakukan proses hukum pada kasus kekerasan seksual baik yang terjadi secara fisik maupun di ruang digital masih merasa perlu mengulik historisitas seksual korban. Riwayat seksual korban dan hubungan korban dengan pelaku sering

kali menjadi kendala bagi korban baik untuk diproses kasusnya ataupun untuk memperoleh keadilan. Polisi dan Jaksa pada kasus R di Pandeglang menganggap bahwa kasus tersebut bukanlah kasus kekerasan seksual sehingga kemudian mengalihkan kasusnya ke ranah kasus terkait dengan teknologi informasi. Kemudian pertimbangan atas historisitas seksual korban pada beberapa putusan hakim berdampak pada putusan yang mengandung sanksi yang tidak terlalu berat karena dianggap 'kerusakan' yang terjadi tidaklah seberat yang menimpa korban yang belum pernah melakukan hubungan seksual (Ramadhan 2016).

Tantangan kedua adalah persoalan literasi digital masyarakat. Pada kasus R, A mengira bahwa karena ia telah mengirim video itu dengan mempergunakan fitur sekali lihat, video tersebut akan lenyap. A lupa bahwa jejak digital tak mudah terhapus dan dapat berkali-kali diteruskan, disimpan, dibagikan. Pada kasus Nona di NTT, teman Jong dan Nona yang menyebarkan foto Nona di Facebook, tidak memperhitungkan konsekuensi bahwa sekali foto tersebut diunggah ke ruang digital maka akan menyebar dengan cepat. Mungkin oknum tersebut juga tidak menyadari konsekuensi bahwa korban, dalam hal ini Nona, ketika mengetahui fotonya tersebar, menjadi cemas, malu, depresi, dan kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya. Pada kasus kedua guru di Semarang dan Sukabumi, perusahaan pinjaman *online* dalam rangka memperoleh keuntungan finansial sebesar-besarnya, telah melampaui batas dengan menggunakan foto kedua korban, memanipulasinya secara digital, dan menyebarkan foto tersebut. Pihak perusahaan tersebut tidak memperhitungkan tindakannya bahwa hal itu merupakan pelanggaran dua produk hukum sekaligus, yaitu UU ITE dan UU TPKS.

Tantangan ketiga, berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di ruang digital. Mereka mengalami trauma, rasa takut, malu yang sama dengan korban kekerasan seksual secara fisik. Bagaimana mekanisme yang tepat yang terjangkau oleh para korban kekerasan seksual di ruang digital untuk berlindung atau bahkan sekadar konseling menguatkan diri. Upaya perlindungan korban menjadi penting, jangan sampai terulang kasus Nona di NTT yang kemudian karena merasa tidak dapat memperoleh jalan keluar, akhirnya memutuskan mengakhiri hidup. Dengan demikian, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi penting untuk menjangkau dan memberikan perlindungan, termasuk juga memberikan konseling dalam rangka pemulihan korban (Iskandar 2021). Kehadiran LPSK mestinya

bukan hanya bagi korban kekerasan seksual fisik tetapi juga korban dan saksi pada kasus kekerasan seksual di ruang digital yang juga sebetulnya sama menderitanya. Pada kasus kekerasan seksual di ruang digital, bahkan pelaku dapat dengan mudah mengetahui lokasi tempat korban berada, meneror korban tanpa kenal ruang dan waktu secara terus-menerus menggunakan media sosial.

Bagaimana kemudian strategi menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Terdapat beberapa rekomendasi terkait dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual di ruang digital. Pertama, edukasi terhadap aparat penegak hukum mengenai konsep kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS menjadi penting. Tujuannya supaya aparat penegak hukum memahami bahwa bukan hanya perkosaan atau percobaan perkosaan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Dengan demikian, diharapkan bahwa aparat penegak hukum, khususnya yang berada di garda depan berhadapan dengan masyarakat pencari keadilan, dapat merespons dengan tepat apabila menerima laporan masyarakat berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di ruang digital.

Kedua, perlu ada edukasi tentang bagaimana berinteraksi, berselancar, berbagi informasi dengan aman di ruang digital dan edukasi ini penting dilakukan secara terstruktur, masuk dalam kurikulum. Artinya, bukan hanya melalui webinar, seminar, dan *workshop*. Akan tetapi, perlu masuk di dalam materi pengajaran di kelas sejak dari pendidikan dasar tentang informasi apa yang boleh dibagikan atau tidak boleh dibagikan di ruang digital, bagaimana bersikap respek terhadap orang lain di ruang digital, bagaimana menjaga data diri tetap aman di ruang digital dan sebagainya.

Ketiga, kehadiran dan peran LPSK menjadi penting dalam rangka memberikan perlindungan korban kekerasan seksual di ruang digital. Dengan demikian, perlu diperluas lingkup perlindungan yang diberikan.

## Daftar Pustaka

Andomo, S. 2023. "Buka Jalan ITE Pidanakan Pelaku Kekerasan Seksual", *Jaring.id*, diakses pada 25 Maret 2024, di <https://jaring.id/bukan-jalan-ite-pidanakan-pelaku-kekerasan-seksual/>.

Assifa, F. 2021. "Sebar Foto Bugil Jadi Alat Teror Pinjol pada 2 Korbannya Guru Wanita", *Kompas.com*, diakses pada 26 Maret 2024, di <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/06/074500565/sebar-foto-bugil-jadi-alat-teror-pinjol-pada-2-korbannya-guru-wanita-?page=all>.

Attrill, A. 2015. *Cyberpsychology*. Oxford University Press: UK.

Bere, S. M. & Assifa, F. 2023. "Siswi SMA TTU Bunuh Diri karena Foto Bugilnya Beredar di Media Sosial", *Kompas.com*, diakses pada 20 Maret 2024, di <https://regional.kompas.com/read/2023/09/30/111957778/siswi-sma-ttu-bunuh-diri-karena-foto-bugilnya-beredar-di-media-sosial?page=all>.

Chakraborty, D. 2022. "The (Counter) Politics of Digital Comics in India: Reading Literature of the Digital Space", *Journal of International Women's Studies*, Vol. 24(6), hlm. 1--11. <https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2983&context=jiws>.

Connolly, J. W. 2009. *A Reader's Guide to Nabokov's "Lolita"*. Academic Studies Press: USA. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1zxsk0k.7>.

Cyber Safe. 2017. "Cyber Violence Against Women & Girls Report", *stoponlineviolence.eu*, diakses pada 12 April 2024, di [https://www.stoponlineviolence.eu/wp-content/uploads/2020/06/Cybersafe\\_Report\\_200623\\_web.pdf](https://www.stoponlineviolence.eu/wp-content/uploads/2020/06/Cybersafe_Report_200623_web.pdf).

Dhewy, A. 2017. "Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015--2019", *Jurnal Perempuan*, Vol. 22(1), hlm. 55--64. <https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/163/165>.

Febrian, P. P. 2017. "Marah Besar dengan Kaum Pedofil, Nafa Urbach Hapus Semua Foto Anak", *Detik Hot*, diakses pada 28 Maret 2024, di <https://hot.detik.com/celeb/d-3598351/marah-besar-dengan-kaum-pedofil-nafa-urbach-hapus-semua-foto-anak>.

Fineman, M. A. 2005. "Feminist Legal Theory", *Journal of Gender, Social Policy & the Law*, Vol. 13(1). [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2132233](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2132233).

Hadiansyah, S. 2023. "Anya Geraldine Diikuti Stalker Selama Seminggu hingga ke Apartemen, Pelaku Sampai Spam DM yang Bikin Risih", *Liputan 6*, diakses pada 20 Maret 2024, di <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5438635/anya-geraldine-diikuti-stalker-selama-seminggu-hingga-ke-apartemen-pelaku-sampai-spam-dm-yang-bikin-risih>.

Irianto, S. & Nurtjahyo, L. I. 2020. *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Iskandar, L. 2021. "LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Perempuan*, Vol. 26(2), hlm. 91--101. <https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/581/413>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2021. "Catatan Tahunan 2020", diakses pada 22 Maret 2024, di <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2022. "Catatan Tahunan 2021", diakses pada 22 Maret 2024, di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2023. "Catatan Tahunan 2022", diakses pada 22 Maret 2024, di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/>

catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2024. "Catatan Tahunan 2023", diakses pada 22 Maret 2024, di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-arah-publik-dan-negara-minimnya-perindungan-dan-pemulihan>.

Lestari, G. A., Naibaho, N., & Nurtjahyo, L. I. 2021. "Pinjaman Online (Pinjol) dan Perempuan: Kerentanan Keamanan Data Pribadi pada Inklusivitas Keuangan Berbasis Teknologi Finansial", *Percikan Pemikiran Makara Merah dari FHUI untuk Indonesia*, Vol. 4(1), hlm. 607–615. Badan Penerbit FHUI: Depok.

Miller, D. 2018. Digital Anthropology. In F. Stein (Eds.), *The Open Encyclopedia of Anthropology*, <http://doi.org/10.29164/18digital>.

Nurtjahyo, L. I. 2020. "Kekerasan Seksual di Internet Meningkatkan Selama Pandemi dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya dan Apa yang Bisa Dilakukan?", *Theconversation.com*, diakses pada 21 April 2024, di <https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230>.

Pengadilan Tinggi Banten. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN.

Pengadilan Negeri Pandeglang. Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.

Ramadhan, C. 2016. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual", *Kompas cetak*, hlm. 7.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Suadnyana, I.W.S. 2022. "Polisi Tangkap Pria Kenalan Facebook Pemerksa Gadis di Denpasar", *detikbali*, diakses pada 4 Juni 2024, di <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6224578/polisi-tangkap-pria-kenalan-facebook-pemerksa-gadis-di-denpasar>.

Tambunsaribu, R. D. & Widiyanti, I. 2021. "Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Vol. 26(2), hlm. 79–90. <https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/586/415>.

West, R. 2018. "Women in the Legal Academy: A Brief History of Feminist Legal Theory", *Georgetown Law Faculty Publications and Other Works*, 2119, hlm. 977–1003. <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/2119/>.

## Catatan Akhir

1. Lolita sebetulnya merupakan nama dari tokoh di dalam sebuah novel karya Vladimir Nabokov berjudul "Lolita" (1955) yang menggambarkan hubungan yang tidak biasa antara seorang laki-laki dewasa dengan anak perempuan berusia 13–14 tahun bernama Lolita. Digambarkan pada novel tersebut bahwa tokoh utama laki-laki memiliki ketertarikan seksual pada Lolita. Novel ini banyak dibahas di dalam artikel dan buku ilmiah pula (Connolly 2009).
2. Penulis tidak menyebutkan di halaman putusan mana terdapat nama korban dalam rangka tidak menyebarkan data korban lebih jauh.

